

LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Tugas Inspektorat selaku pengampu urusan pengawasan menjadi salah satu sarana penjaminan kualitas perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam melaksanakan tugas fungsinya. Tugas tersebut memberikan tanggung jawab untuk dapat membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menjalankan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan *good governance* berkonsekuensi logis bagi badan publik untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Dalam menjalankan amanat tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagai salah satu badan publik memiliki tugas untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah, dan mudah

B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan salah satu layanan yang harus disediakan untuk menjamin keterbukaan informasi publik. Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan Publik yang bersangkutan. Proses penyampaian informasi publik ke masyarakat ini tidak hanya dilakukan secara

konvensional saja, melainkan juga melibatkan peran teknologi informasi untuk memperluas jangkauan penyebarannya.

Standar pelayanan informasi publik di Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Nomor : 700/20/ITDAKAB/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Jenis pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat meliputi layanan informasi publik dan layanan pengaduan. Masyarakat dapat mengakses layanan informasi publik, berita pengumuman dan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah melalui:

1) Website atau email:

Dapat mengunduh Informasi Publik yang tersedia pada website **<https://ppid.bangkatengahkab.go.id>** yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia atau menyampaikan permohonan melalui Email dengan email : inspektoratbateng@gmail.com

2) Melalui Telepon/Fax

Dapat menghubungi telpon Desk Layanan Informasi di Nomor Telpon (0718) 7362019, Fax (0718) 7362019.

3) Langsung

Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat: Jalan By Pass No. 07 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Dalam rangka mendukung tugas fungsi Inspektorat sebagai sebuah badan publik maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah memiliki tugas untuk mengoordinasikan:

- a. Pengumpulan data dan informasi dari seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
- b. Pengolahan, pendokumentasian, penataan, dan penyimpanan data dan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Tengah;
- c. Pengklasifikasian Informasi, yang dibagi menjadi dua kelompok:
 - 1) Informasi yang bersifat publik, meliputi :
 - a) Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
 - b) Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta.
 - c) Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.
 - d) Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan
 - 2) Informasi yang dikecualikan.
- d. Pemutakhiran data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
- e. Pelayanan informasi kepada publik.

Susunan PPID Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah yaitu:

Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah secara aktif melakukan penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat dan melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan layanan informasi publik kepada masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- a. Membentuk dan menetapkan Tim PPID Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;

- b. Membentuk dan menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID);
- c. Membentuk dan menetapkan Pengelola Portal Website;
- d. Menyediakan desk informasi publik untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat;
- e. Melakukan koordinasi seluruh bidang untuk melakukan klasifikasi.
- f. Melakukan update berita dan informasi publik melalui portal website;
- g. Menyelenggarakan layanan informasi publik kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

3. Fasilitas Layanan

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah tersajikan dalam tabel 1 dibawah ini.

No	Uraian	Keterangan
A	SARANA DAN PRASARANA	
1	Ketersediaan ruang tunggu pelayanan	Tersedia
2	Ketersediaan loket/meja pelayanan	Tersedia
3	Ketersediaan Toilet	Tersedia
B	SARANA DAN PRASARANA KEBUTUHAN KHUSUS	
4	Jalur Railing Difabel	
5	Toilet Difabel	
6	Ruang Laktasi	
7	Ruang Bermain Anak	
C	SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI DAN LAYANAN ADUAN	
1	Telepon/Fax	Tersedia

2	Website	Tersedia
3	Kotak Saran/Aduan	Tersedia
4	Email	Tersedia
5	Kanal aduan E-Lapor	Tersedia
6	Kanal WBS	Tersedia
7	Ruang Pengaduan	Tersedia
8	Register Permohonan Informasi Publik	Tersedia
9	Form Keberatan	Tersedia

4. Daftar Informasi Publik

Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Keputusan Inspektur tentang Daftar Informasi Publik pada Inspektorat Daerah yang berisi mengenai daftar dokumen yang bisa dibagikan kepada pemohon informasi publik.

Daftar Informasi Publik tersebut memuat:

- ❖ Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- ❖ informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- ❖ informasi yang tersedia serta merta.

Dalam tiga jenis informasi tersebut juga menyebutkan secara detail tentang pejabat penanggungjawab informasi, tempat dan waktu pembuatan informasi serta masa retensi arsip dokumen informasi publik.

5. SOP Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Keputusan Inspektur Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah memuat syarat permohonan informasi publik yaitu:

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Mengisi formulir permintaan Informasi Publik
- 3) Menunjukkan bukti identitas dan melampirkan fotocopy identitas apabila tidak ada maka akan dikembalikan permohonannya. Identitas yang dimaksud dapat berupa:
 - ❖ KTP/Identitas lain jika pemohon adalah perorangan;
 - ❖ Surat Kuasa, fotocopy KTP/identitas Pemberi dan Penerima Kuasa apabila pemohon adalah kelompok;
 - ❖ Akta Pendirian apabila pemohon informasi adalah badan hukum.
- 4) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Adapun penjelasan alur pelayanan informasi publik yaitu:

- a. Pemohon mengajukan permintaan informasi secara langsung ke meja pelayanan atau melalui saluran layanan informasi, dilengkapi dengan persyaratan serta mengisi formulir permintaan informasi publik. Apabila permintaan informasi publik dilakukan bukan datang langsung akan tetapi melalui saluran layanan informasi petugas akan mengarahkan untuk mengisi formulir permohonan informasi publik secara online atau petugas akan membantu mengisi formulir permintaan informasi publik tersebut;
- b. Petugas memverifikasi kelengkapan dokumen dan keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa:

- a) Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan tanda bukti permohonan.
- b) Permohonan ditolak
- c. Petugas memeriksa substansi data yang diminta oleh pemohon apakah termasuk Data Informasi Tersedia atau Data Informasi yang Dikecualikan. Apabila Data yang diminta bersifat terbuka maka diberikan baik berupa bentuk digital maupun berupa bentuk fisik cetak, akan tetapi apabila data yang diminta adalah data dikecualikan maka permohonan ditolak dengan memberikan informasi kepada pemohon bahwa data yang diminta adalah termasuk data yang dikecualikan.
- d. Memberikan data informasi yang diminta pemohon dilengkapi dengan tanda bukti penyerahan informasi publik atau menginformasikan kepada pemohon bahwa data yang diminta adalah Data Informasi di Kecualikan (DIK).
- e. Mengarsipkan dokumen permohonan informasi publik.

Informasi Publik diberikan secara gratis (tanpa dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon dapat melakukan penggandaan dengan mengganti biaya penggandaan sesuai standar belanja yang berlaku, atau menyediakan *flashdisk* untuk perekaman data dan informasi.

6. Hasil Layanan Informasi Publik

Pada periode tahun 2023 tidak terdapat pemohon informasi ke Inspektorat Daerah sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut:

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi	Rata-rata Waktu Menjawab	Alasan penolakan Permohonan Informasi
	Total	Ditolak	Diterima			
Januari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
Februari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
Maret	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
April	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
Mei	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		

Juni	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
Juli	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
Agustus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
September	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
Oktober	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
November	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
Desember	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		

Berdasarkan permohonan informasi publik diketahui bahwa permohonan informasi dilakukan secara langsung dengan datang ke meja pelayanan informasi dan melalui email. Jenis informasi yang diminta yaitu kesempatan kerja magang, pengadaan barang jasa, konsultasi, dan informasi data penelitian. Jumlah pengajuan keberatan atas permohonan informasi publik pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023 adalah nihil.

7. Anggaran Pelayanan Publik

Biaya yang timbul akibat adanya pelaksanaan pelayanan informasi publik dibebankan pada DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023. Secara implisit anggaran terkait dengan pelayanan informasi publik tercantum dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Tidak ada anggaran khusus dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

8. Kendala Pelayanan

Kendala Internal yang dihadapi dalam memberikan pelayanan publik yaitu:

- 1) Fasilitas yang digunakan bersama dengan pelayanan lain seperti layanan aduan masyarakat dan layanan konsultasi;

- 2) Tidak adanya anggaran khusus untuk kegiatan terkait layanan informasi publik dan juga peningkatan kompetensi petugas pelayanan informasi publik.

Kendala Eksternal dalam pelayanan informasi publik diantaranya:

- 1) Pemohon kurang memahami prosedur permohonan informasi publik, sehingga datang diluar jam pelayanan;
- 2) Kurangnya keterisian form permohonan informasi publik, karena adanya anggapan sebagai sesuatu yang merepotkan dan berbelit;
- 3) Informasi yang bukan merupakan kewenangan Inspektorat, akan diarahkan ke instansi yang berwenang akan tetapi pemohon menganggap pemberi layanan mempersulit prosedur.

C. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah menyusun rekomendasi dan melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, yaitu:

1. Melaksanakan pelatihan pelayanan informasi publik secara mandiri melalui kegiatan pelatihan kantor sendiri;
2. Menyusun maklumat pelayanan informasi publik dan menyosialisasikan di meja pelayanan maupun melalui website Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
3. Menyusun Surat Keputusan Inspektur yang mengatur tentang hak dan jaminan kerahasiaan identitas pemohon informasi.

Pada laporan layanan informasi publik tahun 2023 disampaikan beberapa saran rekomendasi untuk peningkatan mutu layanan informasi publik. Tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah atas rekomendasi tersebut yaitu:

No	Rekomendasi	Tindaklanjut
1	Mengikutsertakan petugas pelayanan dalam kegiatan pengembangan kompetensi khususnya terkait dengan informasi publik	Mengikutsertakan petugas pelayanan sebagai peserta dalam acara/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik terkait dengan pelayanan informasi publik
2	Membuat dokumentasi pencatatan/register permohonan informasi publik serta melengkapi sarana prasarana pelayanan informasi khususnya desk informasi dan portal website;	telah dilakukan pencatatan permohonan informasi publik meskipun masih dalam bentuk form yang diisi manual oleh petugas pelayanan serta mengupdate informasi melalui portal website Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah
3	Sosialisasi standar pelayanan baik melalui media informasi online maupun offline	standar pelayanan dicetak dan ditampilkan di ruang pelayanan baik berupa banner sedangkan untuk sosialisasi melalui media informasi online dilakukan di website Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah
4	Memberikan jaminan kerahasiaan identitas pemohon informasi.	Memberikan jaminan kerahasiaan identitas pemohon informasi.

D. PENUTUP

Demikianlah gambaran tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2023. Dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi sudah berjalan cukup baik, namun diakui masih terdapat beberapa kendala yang perlu diselesaikan kedepannya. Selain untuk memenuhi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, laporan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sehingga dapat meningkatkan layanan dalam memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi